



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD dan SMP Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan berdasarkan surat nomor 800/1703/Dikbud.01/I/2022 Perihal Finalisasi DAK 2022 Bidang Pendidikan, terdapat perbedaan rincian belanja antara Rencana Kegiatan (RK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dan berdasarkan surat nomor 49/PUTR-BLK/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Perihal Penyesuaian Nomenklatur berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK, sehingga perlu dilakukan perbaikan;
- d. bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba dan surat Nomor 050.6/40/DKPD Tanggal 31 Januari 2022 Perihal penyampaian penyesuaian menu kegiatan dan detail kegiatan dengan mengacu pada Rencana Kerja (RK) DAK;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan usulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Nomor 520/221/DPKP-BLK/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.433.546.137.889,00
b. bertambah/berkurang	Rp.
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.433.546.137.889,00
Setelah Perubahan	

2. Belanja:

a. Semula	Rp. 1.545.405.697.666,00
b. bertambah/berkurang	Rp.
Jumlah Belanja Daerah	Rp. 1.545.405.697.666,00
Setelah Perubahan	

Surplus (defisit) setelah Perubahan	Rp. (111.859.559.777,00)
-------------------------------------	--------------------------

3. Pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan:

a. Semula	Rp. 111.859.559.777,00
b. bertambah	Rp.
Jumlah Penerimaan	Rp. 111.859.559.777,00
Pembiayaan Setelah Perubahan	

Pengeluaran pembiayaan:

a. Semula	Rp.
b. bertambah	Rp. --
Jumlah Pengeluaran	Rp.
Pembiayaan Setelah Perubahan	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 111.859.559.777,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. --
--	--------

Pasal 2

Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan anggaran belanja daerah serta pembiayaan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran maupun penyesuaian rekening belanja berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan Ruang UKS TK.Mattirodeceng sebelum perubahan sebesar Rp93.796.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp93.910.050,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Rupiah);
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK. Handayani Palampang sebelum Perubahan sebesar Rp112.844.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) setelah Perubahan sebesar Rp102.844.000,00 (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya TK. Kartini sebelum perubahan sebesar Rp112.844.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp102.844.000,00 (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Terdapat penambahan sub kegiatan penunjang :
 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
 - Jasa Konsultan pengawas kegiatan kontraktual sebesar Rp7.820.950,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Pulu Rupiah);
 - 2) Pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK.Al Amanat sebelum perubahan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Pengadaan Alat permainan Edukatif (APE) TK.Mekar Bonto Tappalang sebelum perubahan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setelah perubahan Rp0,00 (Nol)
 - 3) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp210.936.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

- 4) Pada sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp201.389.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- 5) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp77.101.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp80.880.800,00 (Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 124 Batuasang sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp80.880.800,00 (Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- 6) Pada Sub Kegiatan Pembagunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta prabotnya SDN 264 Bira sebelum perubahan sebesar Rp220.936.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan kerusakan minimal beserta sanitasinya SDN 124 Batuasang sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp19.116.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) output kegiatan 2 Ruang;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan kerusakan minimal beserta sanitasinya SDN 264 Bira sebelum perubahan Koefisien sejumlah 1 Paket setelah perubahan koefisien sejumlah 2 Ruang.
- 7) Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas terdapat penambahan Sub kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:
- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan(reguler)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) dan setelah perubahan sebesar Rp10.894.400,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);
- 8) Pada sub kegiatan Pembagunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMPN 19 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp265.470.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- 9) Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 17 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 20 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp585.870.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan Koefisien sejumlah 1 Paket setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 33 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan Koefisien sejumlah 1 Paket setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 19 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp390.580.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Koefisien sejumlah 2 Ruang.
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMPN 39 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp195.290.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 19 beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp540.120.400,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);
- 10) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp585.418.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dan Koefisien 1 Paket setelah perubahan menjadi Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang berat Beserta perabotnya SMPN 23 Bulukumba sebesar Rp1.194.954.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Koefisien sejumlah 6 Ruang;
 - Rehab ruang kelas SMPN 24 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- 11) Pada Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp373.428.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
 - Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebelum perubahan sebesar Rp373.428.000,00 Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).

- 12) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi Ruang perpustakaan dengan kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp331.936.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (Nol).
- 13) Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah terdapat penyesuaian belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMPN 13 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp430.008.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp107.502.000,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMPN 42 Bulukumba sebelum perubahan sebesar Rp215.004.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp107.502.000,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
 - terdapat penambahan sub kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:
 - Desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual (regular)-Tematik sebelum perubahan Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Biaya tender (regular)-tematik sebelum perubahan Rp.0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
 - Jasa konsultan pengawasan kegiatan kontraktual (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (regular) sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (regular)-tematik sebelum perubahan sebesar Rp.0,00 (Nol) setelah perubahan sebesar Rp27.988.600,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- b. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Penyesuaian menu kegiatan yang ada pada DPA yaitu kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya berdasarkan Rencana Kegiatan DAK Tahun 2022 menjadi menu kegiatan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan detail kegiatan renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

- c. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan rincian belanja penunjang DAK pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, yang terinput di DPA Desain Perencanaan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah DAK Air Minum seharusnya jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual.
- d. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat penyesuaian DAK pada DPA sebagai berikut:
1. Terdapat penyesuaian kode rekening belanja pada DPA yaitu kode rekening belanja persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat menjadi kode rekening Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
 2. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pendamping Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian menjadi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana Pertanian Lainnya untuk pembangunan RMU dan UV Dryer.
 - Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pendampingan Sarana Pendukung pertanian yang semula sebesar Rp. 3.457.232.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.422.232.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Jumlah anggaran pada sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Prasarana Lainnya yang semula sebesar Rp2.721.692.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp405.000.000 (empat ratus lima juta rupiah);
 3. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian menjadi Sub Kegiatan Pengawasan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi untuk pengadaan Combine harvester dan pengadaan RMU.
 - Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang semula sebesar Rp3.457.232.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.422.232.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Jumlah Anggaran pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi yang semula sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)
 4. Terdapat penyesuaian Sub Kegiatan pada DPA yaitu Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya menjadi Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani untuk pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam.
 - Jumlah Anggaran pada sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya yang semula sebesar Rp2.721.692.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
 - Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani yang semula sebesar Rp 0,00 (Nol) menjadi sebesar Rp2.721.394.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

5. Terdapat Penyesuaian DPA terhadap Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berdasarkan Rambu-Rambu Operasional Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik :

- Belanja ATK yang semula sebesar Rp3.445.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Penggandaan yang semula sebesar Rp. 1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor (Belanja Materai) sebesar Rp.0,00 (Nol);
- Belanja Pertemuan Pelatihan Kelompok Wanita Tani yang semula Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

e. Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan masing-masing Perangkat Daerah terkait.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, lebih lanjut dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

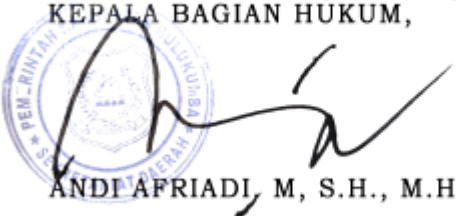
Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.